



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 185 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47250);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;

R
A

- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


KRAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEKASAN BATAS DESA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- Ketua I : Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua II : Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
- Sekretaris : Kabag. Tata Pemerintahan.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesra.
 2. Staf Ahli Bid. Pemerintahan Hukum Dan Politik.
 3. Pabung Dandim 1308 Lb.
 4. Kapolres Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Dinas PUPR.
 6. Kepala Bappeda Dan Litbang.
 7. Kepala Upt.Kph.Pulau Peling.
 8. Kabag Hukum.
 9. Kasubag Otda.
 10. Kasubag Adm. Pemerintahan.
 11. Kasubag Adm. Kewilayahan.
 12. Faizal Pasman.
 13. Roslin Pakaya, A.Ma.
 14. Moh. Yoga Oneng, S. Tr. IP.
 15. Harjo Us. Mangatul, S.Sos.
 16. Adrian Dilengan, SE.
 17. Siswati, A.Md.
 18. Leni Djahasa.
 19. Srie Nahra Malotes, S.Sos.
 20. Rince A. Bappol, SE.
 21. Warahma Ladjek, S.Pd.
 22. Sri Rahmayanti M. Yabu, S.Pd.
 23. Masdira S. Lamala, S.Kom.
 24. Repina, S.Sos.
 25. Rahmayanti M. Saipan, ST.

26. Indah Lestari, S.Ak.
27. Dewi Onde.
28. Lia Kartika O.C Kadupang.
29. Desen D. Saudi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*



RAIS D. ADAM